

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 10. Tahun 1979

Seri B.Nomor:3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 9 TAHUN 1979

TENTANG

RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kebersihan, kesehatan ketertiban dan keindahan kota, diperlukan adanya kegiatan-kegiatan pembersihan kota, yang dilaksanakan secara routine dan kontinyu;
- b. Bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembersihan kota di kota-kota Ex Kawedanan dan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II - Magelang, masih perlu ditingkatkan;
- c. Bahwa biaya pembersihan kota yang menjadi beban Pemerintahan Daerah jumlahnya cukup besar;
- d. Bahwa untuk meringankan beban Pemerintah Daerah perlu partisipasi dari masyarakat kota dengan membayar Retribusi Kebersihan kota.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan - Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan -



Pembentukan Daerah Kabupaten Magelang  
3. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun  
1957 tentang Peraturan Umum Retribu-  
si Daerah jo Undang-undang No.1 Tahun  
1961;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH -  
TINGKAT II MAGELANG TENTANG RETRIBUSI  
KEBERSIHAN KOTA.

Pasal 1.

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah ialah Peme-  
rintah Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Magelang;
  - b. Bupati Kepala Daerah ialah Bu-  
pati Kepala Daerah Tingkat II  
Magelang;
  - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
ialah Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Magelang;
  - d. Kota ialah Kota Ex Kawedanan  
dan Kecamatan dalam Wilayah -  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Magelang;
  - e. Kebersihan Kota ialah Usaha/  
kegiatan-kegiatan pembersihan  
kota yang diurus/dilaksanakan  
oleh Pemerintah Daerah;
  - f. Jalur jalan Kebersihan Kota-  
ialah Jalan atau tempat yang  
diurus oleh Petugas Kebersihan  
Kota;
  - g. Penduduk Kota ialah mereka -  
yang berdomisili/bertempat -



tinggal dalam lingkungan jalur jalan Kebersihan-kota;

- h. Jalan ialah setiap jalan yang terbuka untuk keperluan lalu lintas umum;
- i. Sampah ialah Sampah biasa berasal dari rumah - tempat tinggal/pekarangan dan perusahaan/Kantor;
- j. Perusahaan ialah setiap tempat usaha kerajinan, perindustrian atau perdagangan yang menimbulkan adanya sampah;
- k. Sarana Kebersihan ialah sarana yang dipergunakan untuk Kebersihan Kota yang meliputi :
  - 1. Alat-alat kebersihan.
  - 2. Mobil sampah.
  - 3. Kereta, gerobak sampah.
  - 4. Bak sampah.
  - 5. Tempat Pembuangan Sampah.

- (2). Retribusi Kebersihan Kota ialah pungutan yang dikenakan kepada rumah-rumah tempat tinggal, Kantor-kantor dan Perusahaan-perusahaan yang secara langsung dapat menikmati Kebersihan - Kota.

#### Pasal 2.

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat

- (2) Peraturan Daerah ini tidak dikenakan bagi:

- a. Kantor-kantor Pemerintah,
- b. Rumah-rumah Sakit,
- c. Rumah-rumah Yatim Piatu,
- d. Asrama-asrama milik Lembaga-lembaga Sosial dan Keagamaan,
- e. Mesjid, Gereja dan tempat-tempat peribadatan.

#### Pasal 3.

- (1). Besarnya pungutan Retribusi Kebersihan Kota berdasarkan penggolongan kelas Kota ialah:
  - a. Kota Kelas A ialah Kota yang kebersihan Kotanya dilaksanakan tiap-tiap hari;
  - b. Kota Kelas B ialah Kota yang kebersihan Kotanya dilaksanakan tiap 2 (dua) hari sekali;



c. Kota Kelas C ialah Kota yang kebersihan Kotanya dilaksanakan tiap 3 (tiga) hari sekali.

(2). Besarnya Retribusi yang dipungut tiap bulan sebesar adalah :

- a. Kelas Kota A sebesar Rp. 250,-(duaratus lima puluh rupiah)
- b. Kelas Kota B sebesar Rp. 150,-(seratus lima puluh rupiah)
- c. Kelas Kota C sebesar Rp. 100,-(seratus rupiah).

#### Pasal 4.

(1). Wajib Retribusi bagi :

- a. Perusahaan ialah Pimpinan atau Wakilnya;
- b. Kantor ialah Pemakaiannya;
- c. Rumah tempat tinggal ialah Kepala Keluarga.

(2). Kepada Wajib Retribusi diwajibkan membayar Retribusi tiap-tiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

#### Pasal 5.

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 6

(1). Penyimpangan dari Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

(2). Kepada mereka yang melanggar dikenakan Pidana Kurungan selama-lamanya 10 (sepuluh) hari - atau Denda setinggi-tingginya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Pasal 7.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak -  
tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Magelang, 31 Juli 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAE-  
RAH TINGKAT II MAGE-  
LANG.

BUPATI KEPALA DAERAH TING-  
KAT II MAGELANG

ttd.

Cap.

Ketua,

( S O E P A R D I ).  
NIP.080014354.

ttd.

Cap.

( F. SOENARTO ).  
NIK.G.3065/A

D I S A H K A N :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 9 Oktober 1979 No.HK.131/1979

Sekretaris Wilayah/Daerah  
B/Kepala Biro Hukum,

ttd.

( N A W A W I S H. )  
NIP.500020890.

Diundangkan pada tanggal 14 Nopember 1979  
dengan memuatnya dalam Lembaran Kabu-  
paten Daerah Tingkat II Magelang  
tahun 1979 No.10(seri E. No.3).

PJ. SEKRE. ARIS WILAYAH/DAERAH,  
ttd.

( Drs. MARGONO ).  
NIP.010016717.